



RSST

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**


**PENANGANAN PASIEN DAN PEGAWAI
TERHADAP KEKERASAN FISIK DAN VERBAL**

2022

**RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten**



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/III.3.2/ 106 /2021
TGL. PEMBUATAN	:	06 Oktober 2018
REVISI KE	:	1
TGL. REVISI	:	09 Mei 2022
TGL. EFEKTIF	:	09 Mei 2022
DISAHKAN OLEH	:	 Direktur Utama dr. Endang Widiaswati, M.Kes NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	PENANGANAN PASIEN DAN PEGAWAI TERHADAP KEKERASAN FISIK DAN VERBAL

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- 6 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;
- 7 Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/1423/2022 tentang Panduan Perlindungan Pasien/ Pegawai Terhadap Kekerasan Fisik/ Verbal di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Menguasai peraturan yang ada
- 2 Sehat Jasmani dan Rohani
- 3 Memiliki kemampuan komunikasi efektif
- 4 Memiliki kemampuan bela diri

KETERKAITAN :

- 1 SOP AP Penanggulangan Anarki
- 2 SOP AP Pendataan dan Penertiban Pengunjung
- 3 SOP AP Pemantauan CCTV
- 4 SOP AP Operasional CCTV

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Alat komunikasi HT
- 2 Form Laporan Kejadian
- 3 Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan terkait penataan organisasi dan tata kerja







PERINGATAN :

Apabila SOP AP Penanganan Pasien dan Pegawai Terhadap Kekerasan Fisik dan Verbal tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka tidak ada landasan hukum dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Rumah Sakit.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP AP tentang Penanganan Pasien dan Pegawai Terhadap Kekerasan Fisik dan Verbal dicatat dalam Katalog SOP AP dan diunggah dalam Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Norma dan Regulasi (SIMENOR) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PENANGANAN PASIEN DAN PEGAWAI TERHADAP KEKERASAN FISIK DAN VERBAL

NO	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Korban	Petugas Keamanan dan Ketertiban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kejadian kepada atasan langsung pelaku tindak kekerasan			ATK, Form Patroli, Alat komunikasi HT, Kamera.	15 menit	Kepala Instalasi atau Kepala Ruang mengetahui adanya tindakan kekerasan	
2	Melaporkan ke Petugas Keamanan			ATK, Form Patroli, Alat komunikasi HT, Kamera.	120 menit	Petugas satpam menerima laporan tindak kekerasan	
3	Menghentikan kekerasan dan mengamankan pelaku dan korban			ATK dan komputer <i>Alat Bank Pengamanan</i>	30 menit	Tindakan kekerasan berhasil dihentikan	
4	Memeriksa keadaan Korban dan mengamankan barang bukti			ATK dan Alat komunikasi HT	120 menit	Korban dapat tertangani dan barang bukti telah diamankan	
5	Membuat laporan Berita Acara kejadian kepada Pimpinan Rumah Sakit			ATK, Form Patroli dan Kamera.	30 menit	Laporan kejadian kekerasan diterima oleh pimpinan	

Direktur Utama 


 dr. Endang Widyaswati, M.Kes
 NIP 196402141990022001